

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR IMI-1938.PR.09.06TAHUN 2012

TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PENYULUHAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERPUSAT TAHUN 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan/kebijakan teknis keimigrasian yang ditetapkan atau diterbitkan pada tahun 2012 kepada pejabat pelaksana, dipandang perlu untuk dilaksanakannya kegiatan penyuluhan kebijakan keimigrasian terpusat agar tujuan dan sasarannya tercapai secara tepat, optimal, terpadu dan bertanggung jawab;
- b. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pembahasan terkait dengan masalah aktual keimigrasian di bidang penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi, standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi serta restrukturisasi organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis imigrasi;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebijakan keimigrasian terpusat tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi—Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012 tanggal 9 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYULUHAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN TERPUSAT TAHUN 2012.
- Kesatu : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Kebijakan Keimigrasian Terpusat Tahun 2012 yang selanjutnya disebut dengan Panitia PKKT 2012, dengan susunan panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia PKKT 2012 mempunyai tugas:
1. Membuat rencana dan jadwal kerja Panitia PKKT 2012
  2. Menginventarisir dan menyiapkan bahan serta informasi mengenai:
    - a. Peraturan/kebijakan teknis keimigrasian yang ditetapkan atau diterbitkan pada tahun 2012;
    - b. Penanganan orang asing pencari suaka dan pengungsi;
    - c. Standar operasional prosedur rumah detensi imigrasi dan pelayanan keimigrasian;
    - d. Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis imigrasi;
  3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan PKKT 2012.
- Ketiga : Panitia PKKT 2012 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Panitia PKKT 2012 bertugas dihitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini, namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2012.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Panitia PKKT 2012 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2012 Nomor 0010/013-06.1.01/0/2012 tanggal 9 Desember 2011.
- Keenam : Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2012

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

BAMBANG IRAWAN

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
6. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
7. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.